

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PADA
PENGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN
NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIZMA ELFA RIANI
NIM. 182.111.126

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PADA
PENGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN
NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

RIZMA ELFA RIANI
NIM. 182.111.126

Sukoharjo, 24 Januari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfiana Zahriani, S.H., M.H
NIP 19760827 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizma Elfa Riani

NIM : 182111126

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA PENGGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO**. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 24 Januari 2023

Penulis



MITRAI
TEMPAL
KATEAKX16276324

Rizma Elfa Riani
NIM.182.111.126

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rizma Elfa Riani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizma Elfa Riani NIM : 182111126 yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA PENGGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 24 Januari 2023

Dosen pembimbing



Lutfiana Zahriani, S.H.,-M.H
NIP. 19760827 200003 2 007

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA PENGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO


Disusun Oleh:

Rizma Elfa Riani
NIM. 182.111.121

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa, 24 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19850319 201503 1 001

Penguji II



Umi Rohmah, S.H.I., M.Si
NIP. 19770105 201101 2 004

Penguji III



Lila Pangestu H, S. Pd., M.Pd
NIP. 19810416 201701 2 141



MOTTO

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(Q.S Al-Baqarah ayat 275)

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Tekat dan Ibu Kasrining yang telah mendukung, membimbing, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku dan masukkan mereka dalam surga-Mu.
2. Adikku Destaka Mega Izyana Bagus Pambudi, Kakek dan Nenekku, serta keponakanku, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman Transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf adalah sebagai berikut:

Contoh:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	...“...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ف	Nun	N	En
ك	Wau	W	We
ق	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
م	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Zukira
3.	يشب	Yashabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...أ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و...أ	Fathah dan Wau	Au	A dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ا.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضه الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Aarab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qammariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qommariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Tranliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf Arab adalah nam diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وأن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فأوفوالكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa almīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
----	---------------------	---

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA PENGGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan ini penulis telah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan nasehatnya selama menempuh studi dari awal hingga akhir perkuliahan hingga saat ini.

7. Ibu Dosen Lutfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kepenulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Segenap Civitas Akademika yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Serta sahabatku yang tercinta, Mei, Serfi, Ika, Rahayu dan Putri. Yang selalu support dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sekelas HES D angkatan 2018. Terimakasih sudah selalu ada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Kritik dan saran selalu penulis harapkan demi proses perbaikan. Semoga skripsi ini dapat menjadi wasilah datangnya manfaat Allah SWT kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 24 Januari 2023

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rizma Elfa Riani'. The signature is stylized and includes a small '16N' on the left side.

Rizma Elfa Riani
NIM. 182. 111. 126

ABSTRAK

RIZMA ELFA RIANI NIM : 182111126, “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PADA PENGGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO.

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan antara penjual dengan pembeli untuk melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro terdapat jual beli voucher WiFi berupa selembar kertas yang berisikan *username* dan *password*, namun penjual tidak memberitahu kalau sebelum 4 jam tidak di *log out* kuota habis. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi dan menganalisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini pertama praktik jual beli penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan yaitu pengguna WiFi membeli pada penjual voucher WiFi sesuai kebutuhan guna untuk mengakses internet, kemudian penjual memberikan voucher WiFi berupa selembar kertas yang berisikan *username* dan *password* untuk *log in* ke handphone maupun laptop, sehingga dapat mengakses internet. Namun, penjual tidak memberitahukan tentang penggunaan voucher WiFi jika kuota habis sebelum 4 jam ketika tidak di pakai maka harus di *log out* terlebih dahulu, jika tidak kuota akan habis. Kedua yaitu fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ketidakjelasan pada syarat jual beli yaitu pengetahuan barangnya. Penjual tidak memberitahukan tentang penggunaan voucher WiFi jika sebelum 4 jam ketika tidak dipakai maka harus di *log out* terlebih dahulu, jika tidak kuota akan habis. *Khiyār ta'yin* yang merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja.

Kata kunci : jual beli, penggunaan voucher WiFi, fiqh muamalah

ABSTRACT

RIZMA ELFA RIANI NIM : 182111126, “REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON SELLING AND BUYING ON THE USE OF WIFI VOUCHER IN TAPELAN VILLAGE, NGRAHO SUB-DISTRICT, BOJONEGORO DISTRICT”.

Buying and selling is the exchange of goods for money between the seller and the buyer to relinquish property rights on the basis of mutual consent. In Tapelan Village, Ngraho District, Bojonegoro Regency, there was a sale and purchase of WiFi vouchers in the form of a piece of paper containing a username and password, but the seller did not notify me that the quota had run out before 4 hours. This research was conducted with the aim of explaining the practice of buying and selling on the use of WiFi vouchers and analyzing fiqh muamalah on the practice of buying and selling on the use of WiFi vouchers in Tapelan Village, Ngraho District, Bojonegoro Regency.

This research is a descriptive qualitative research. This study collects data by means of observation, interviews and documentation. The data collected was then analyzed using descriptive methods and then conclusions were drawn using an inductive mindset.

The results of this study are the practice of buying and selling using WiFi vouchers in Tapelan Village, namely WiFi users buying WiFi voucher sellers according to their needs to access the internet, then the seller gives a WiFi voucher in the form of a piece of paper containing a username and password to log in to a cellphone or laptop. So you can access the internet. However, the seller does not notify about the use of the WiFi voucher if the quota runs out before 4 hours when it is not being used, it must be logged out first, otherwise the quota will run out. The second is the fiqh muamalah regarding the practice of buying and selling on the use of WiFi vouchers in Tapelan Village, Ngraho District, which is not yet in accordance with Islamic law due to unclear terms of sale and purchase, namely knowledge of the goods. The seller does not notify about the use of the WiFi voucher if before 4 hours when it is not used, it must be logged out first, otherwise the quota will run out. *Khiyār ta'yin* which is the result of an agreement between the seller and the buyer to end the determination of the object of the transaction within a certain period of time and this right is only owned by one of the parties.

Keywords: Buying and Selling, Use of WiFi Vouchers, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11

G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
4. Macam-Macam Jual Beli	37
5. Prinsip Jual Beli	39
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	41
7. Sebab-Sebab Batalnya Transaksi Jual Beli.....	44
B. <i>Khiyār</i>	46
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	51
3. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	52
C. Voucher WiFi.....	58

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PENGGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.....	64
1. Letak Geografis.....	65
2. Profil Masyarakat.....	66
B. Praktik Jual Beli Penggunaan Voucher WiFi Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.....	68

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PENGGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Jual Beli Penggunaan Voucher WiFi di Desa Tapelan	
---	--

Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.....	80
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Jual Beli Penggunaan Voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Desa Tapelan

Gambar 1.1 : Letak Geografis Desa Tapelan

Gambar 1.2 : Jaringan WiFi

Gambar 1.3 : Voucher WiFi

Gambar 1.4 : Contoh *Login* Voucher WiFi

Gambar 1.5 : Contoh *Login* Telah Berhasil

Gambar 1.6 : Contoh *Logout* Sisa Waktu Pemakaian VoucherWiFi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rencana Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Ibu Suparmi Sekretaris Desa Tapelan
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Bapak Amin Syaifuddin Azhari
Pemilik Voucher Big Bos Gemi
- Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Ibu Gemi Istri pemilik voucher WiFi
- Lampiran 6 : Transkrip Wawancara Rikho Pembeli Voucher WiFi
- Lampiran 7 : Transkrip Wawancara Nuri Pembeli Voucher WiFi
- Lampiran 8 : Dokumentasi foto wawancara penjual dan pembeli voucher
WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan manusia ke dunia sebagai khalifah. Secara umum, tugas khalifah adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan.¹ Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.² Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 7.

² Kutbudin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213.

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 56.

Transaksi jual beli bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai keislaman dalam setiap hal yang kita lakukan termasuk jual beli. Jual beli dalam praktiknya harus dilakukan dengan

jujur agar tidak ada yang dirugikan, menghindari kemudharatan daya, dan sebaiknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan. Seorang muslim dalam melakukan jual beli harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, karena dalam prinsip-prinsipnya tidak membolehkan adanya pihak yang dirugikan, dan harus didasarkan suka sama suka, bukan atas dasar paksaan dalam setiap transaksi jual beli tersebut. Pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti penukaran sesuatu dengan suatu yang lain.⁴ Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 73.

⁵ Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), hlm. 55.

Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara, kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas Islam menekankan bahwa kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, terikat oleh syari'at Islam. Individu dalam Islam diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nash. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan, harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.⁶

Syarat sahnya jual beli ialah jika rukun dan syarat-syarat jual beli terpenuhi, adapun rukun jual beli ialah penjual dan pembeli, uang, dan adanya lafal. Syarat jual beli meliputi dua hal, pertama subyek, yaitu berakal, kehendak sendiri dan balik. Adapun syarat obyeknya yaitu barangnya bersih, biasa di dimanfaatkan milik dari orang yang berakad, dapat di serahkan, dapat di ketahui kualitas dan kuantitasnya. Produk yang bisa diperjual belikan barang atau jasa, jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi, salah satunya dalam pemilik WiFi yang menjual voucher untuk diperjual belikan

⁶ *Ibid.*,

dikalangan masyarakat. Transaksi dalam internet sekarang sangat banyak terjadi dimana-mana dalam hal ini banyak orang yang menggunakan jasa internet. Peneliti sendiri sebagai salah satu pengguna jaringan internet di mana peneliti menggunakan untuk keperluan sosial media dan kepentingan lain kalau ada waktu luang yang banyak dan kalau ada dana yang lebih biasanya peneliti pergi ke tempat WiFi yaitu di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tepatnya pemilik jaringan WiFi.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern saat ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi khususnya teknologi komputer dan internet. Sekarang internet bisa digunakan untuk banyak hal, mulai dari mencari referensi tugas, melakukan game online, melakukan unduhan baik musik, video serta film, bahkan dalam internet sekarang juga bisa melakukan transaksi jual beli. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup di era digital. Jaringan internet yang lancar dan kuat sangat memberikan manfaat yang besar, terutama disaat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dilatar belakang ini menjelaskan bahwa masyarakat sekitar sangat membutuhkan adanya jaringan WiFi guna untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan internet, dikarenakan masa pandemi Covid-19 masyarakat lebih memilih di rumah saja.

Transaksi dalam internet sekarang sangat banyak terjadi dimana-mana dalam hal ini banyak orang yang menggunakan jasa internet. Peneliti sendiri sebagai salah satu pengguna jaringan internet di mana peneliti menggunakan untuk keperluan

sosial media dan kepentingan lain kalau ada waktu luang yang banyak dan kalau ada dana yang lebih biasanya peneliti pergi ke tempat WiFi yaitu Big Bos Gemi WiFi yang dimiliki oleh Bapak Amin Syaifudin Ashari. Big Bos Gemi ini adalah layanan internet yang dimiliki pribadi dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sebab inilah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi canggih masa kini dalam kegiatan sehari-hari. Pengguna voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yaitu kurang lebih 60% penduduk yang memanfaatkan voucher WiFi.⁷

Praktik jasa penyediaan internet ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah muamalah. Mengacu pula dengan penjelasan oleh Rahman Ghazali bahwa fiqh muamalah ialah suatu hukum yang menjadi dasar atas tingkah laku manusia baik dalam perkataan maupun perbuatan dalam menjalankan persoalan-persoalan duniawi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.⁸ Sementara itu Muhammad Yusuf Musa menuturkan bahwa muamalah ialah suatu aturan-aturan dari Allah SWT yang harus diikuti serta dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat demi terjaganya kepentingan manusia.⁹

⁷ Amin Syaifuddin Azhari, Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 13.00 WIB.

⁸ Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 3.

Adapun tata cara penggunaan voucher harus memasukkan *username* dan *password* tersebut saat *login* di area WiFi, setelah login baru bisa menikmati akses internet. Dalam voucher WiFi terdapat tulisan penggunaan voucher selama 4 jam, namun biasanya ada juga saat membeli voucher 4 jam dia hanya menggunakan voucher tersebut hanya 1-2 jam dan digunakan lagi dengan sela 1 jam dan voucher tersebut sudah tidak dapat digunakan padahal dalam voucher tersebut ditulis berlaku 4 jam tetapi belum ada 4 jam voucher sudah tidak bisa digunakan. Dan pada saat tanya kepada penjual WiFi jawabannya hanya kalau sudah tidak digunakan pada pengguna harus di *log out* terlebih dahulu kemudian di *log in* kembali. Hal tersebut penjual tidak memberitahu kepada pembeli, sebelum pembeli memanfaatkan voucher WiFi tersebut. Maka penggunanya tidak mengetahui hal itu. Jadi pada saat pembeli ingin menggunakan WiFi maka harus membeli voucher baru lagi, hal tersebut menjadi permasalahan di penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA PENGGUNAAN VOUCHER WIFI”** Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pada jual beli penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi para pembaca Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami bagaimana hukum jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. **Fiqh Muamalah**

Muamalah adalah tukar menukar barang ataupun sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan cocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.¹⁰ Muamalah juga dapat diartikan sebagai suatu aturan agama yang mengatur segala hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Fiqh muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda).¹¹

Fiqh muamalah secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.¹²

Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: al-mu'amalat al-madiyah (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan al-muamalat al-

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

¹² Ibdalsyah Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Azam Bogor, 2014), hlm. 13.

adabiyah (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.¹³

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁴ Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁵

Rukun dan syarat Jual Beli ada tiga yaitu akad (*ijab kabul*), Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (objek akad). Ketentuan dalam berakad (*ijab kabul*) adalah dengan cara tulisan, isyarat, *tā'ti* (saling memberi), *lisān al-ḥal*. Ketentuan orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu beragama Islam, berakal, dengan kehendak sendiri, baligh, keduanya tidak mubazir. Sedangkan ketentuan dari *ma'qūd 'alaih* yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik

¹³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh.....*, hlm.17

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 68-69

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2015). hlm 176

orang yang melakukan akad, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan atau wujud, mampu diserahkan.¹⁶

Bentuk-bentuk dari jual beli yang dilarang adalah jual beli barang yang dzatnya haram, barangnya belum jelas, jual beli bersyarat yang tidak ada hubungannya dengan jual beli, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli karena dianiaya, jual beli *muhāqalah*, *mummāsah*, *munābazah*, *muzābanah*.

3. Voucher WiFi

“Wireless Fidelity” atau disingkat WiFi adalah suatu teknologi yang memakai gelombang radio untuk menghubungkan perangkat (PC, Laptop, Smartphone) ke jaringan komputer. Untuk koneksi WiFi maka diperlukan adaptor nirkabel (tanpa kabel) untuk membangun hotspot, sehingga dengan cangkupan tertentu user dapat mengakses internet.

Wi-Fi adalah efisiensi kerja meningkat dan memungkinkan kita untuk memakai satu printer yang terhubung dengan jaringan secara bersama-sama dalam area jaringan. Selain itu manfaat jaringan nirkabel (Jaringan Wi-Fi) adalah dimana orang-orang diseluruh dunia memahami manfaat konektivitas jaringan untuk memeriksa e-mail, menjelajah internet, dan mengakses aplikasi.

¹⁶ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3 Nomor 2, 2015. hlm 246-248

Hotspot adalah layanan internet tanpa kabel yang menggunakan teknologi Wi-Fi. Dan alternatif dimasa seperti ini yaitu masa pandemi dengan menggunakan voucher WiFi yaitu apabila kita ingin merancang sebuah jaringan *hotspot* untuk proses login menggunakan *id user* dan *password* untuk dapat *connect* internet pada jaringan. *Id dan password* kita dapat dari sebuah aplikasi untuk generate id dan password tersebut sesuai dengan durasi yang diinginkan.

Sistem voucher merupakan salah satu cara untuk memudahkan client dalam pengkoneksian ke jaringan internet. Apabila kita ingin merancang sebuah jaringan Hotspot untuk proses login menggunakan *id user* dan *password* untuk dapat *connect* ke internet dan *password* kita dapat dari sebuah aplikasi untuk generate *id* dan *password* tersebut sesuai dengan durasi yang diinginkan. Dengan generate *id* dan *password* sisi keamanan akan terjaga.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka juga sangat berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Di bawah ini penelitian ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Skripsi Aslamuddin Al Jaziri, Universitas Islam Negeri Mataram, tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha WiFi Beda Harga di Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*”. Kesimpulan

dari penelitian tersebut (ditinjau dari fiqh muamalah) tentang jual beli beda harga diperbolehkan (mubah), karena telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah jual beli voucher WiFi dengan tinjauan hukum Islam.¹⁷

Skripsi Fitri Amalia Sholicha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket WiFi Indihome di Sidoarjo*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut praktik layanan tagihan paket WiFi Indihome di Sidoarjo dilihat dari segi hukum Islam menggunakan akad *istishna'*, sebab pembayarannya dilakukan diakhir akad setelah penggunaan WiFi berlangsung. Akad ini diperbolehkan dalam Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah jual beli voucher WiFi dengan tinjauan hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Aslamuddin Al Jaziri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Wifi Beda Harga di Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Syariah UIN Mataram, Mataram, 2021.

¹⁸ Fitri Amalia Sholicha, “Analisis Hukum Islam dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket Wifi Indihome di Sidoarjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021.

Skripsi Yulianti, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher WiFi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu jual beli voucher WiFi di Aulia Nett sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Jual beli boleh dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Etika Bisnis Islam. Dalam pengambilan keuntungan dalam penjualan voucher WiFi dianggap wajar yang disebutkan sebagai jasa dari penjual voucher WiFi. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah jual beli voucher WiFi dengan tinjauan hukum Islam.¹⁹

Skripsi Ahmad Muzaki, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli WiFi Bb_Net (Antika Link) Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu perjanjian jual beli WiFi di BB_Net Antika Link belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad jual beli karena rukun, syarat, objek dan prinsip akad dalam jual beli tidak terpenuhi. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah jual beli voucher WiFi dengan tinjauan hukum Islam.²⁰

¹⁹ Yulianti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Syariah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

²⁰ Ahmad Muzaki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli WiFi Bb_Net (Antika Link) Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Jurnal penelitian yang berjudul “*Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” ditulis oleh Novanda Eka Nurazizah, berfokus pada praktik jual beli masa aktif paket data internet di Konter Komplek Pasar Tamansari mengenai masa berlakunya kartu perdana paket data internet. Dengan kesimpulan bahwa hukum jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap obyek yang diperjualbelikan, maka jual beli tersebut rusak (fasid) atau batal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah dari obyek jual beli voucher WiFi dengan tinjauan hukum Islam.²¹

Jurnal penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Hotspot (WiFi)*” ditulis oleh Yusri Hamzani dan Sofiatul Aini, berfokus pada masa pandemi Covid-19 bisa menambah penghasilan karena banyak konsumen yang membutuhkan voucher WiFi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pelaku usaha hotspot (WiFi) adalah belajar dan bekerja dari rumah secara online serta WiFi lebih terjangkau dari jaringan yang lain. Hal itu menjadikan WiFi banyak yang berminat untuk menggunakan sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah mengais keuntungan. Dalam hal ini tidak hanya penjual yang diuntungkan melainkan juga konsumen karena untuk tersambung secara

²¹ Novanda Eka Nurazizah, “Analisa praktik jual beli paket data internet ditinjau dari perspektif hukum Islam”, *Jurnal Islamic Business and Finance (IBF)*, (Ponorogo), Vol. 1, No. 2.

online pengguna dapat mengeluarkan budget dengan lebih hemat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah dari obyek jual beli voucher WiFi dengan tinjauan hukum Islam.²²

G. Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Di mana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.²³

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan lapangan (*Field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.²⁴ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar

²² Yusri Hamzani dan Sofiatul Aini, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Hotspot (Wifi)”, *Jurnal Al-Rasyad*, (LOMBOK TIMUR), Vol. 1.

²³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 10.

²⁴ Herman Wasito, *Penggemar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 10.

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.²⁵ Pendekatan kualitatif dengan cara mewawancarai pemilik dan pembeli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari.²⁶ Adapun sumber data primernya diperoleh dari pedagang/pemilik voucher WiFi yang ada di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 4.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998), hlm. 91.

beberapa sumber yang relevan. Berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal maupun data tertulis terkait dengan fiqh muamalah dan jual beli.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di rumah pemilik WiFi dan pembeli voucher WiFi di Desa Tapelan Ngraho Bojonegoro. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan Maret 2022 sampai November 2022.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah penentuan sampel yang nantinya digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua jenis yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama setiap unsur populasi yang akan dipilih menjadi anggota sample. Teknik ini meliputi *simple random sampling*, *proportionate stratified sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan *cluster sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri *sampling sistematis*,

*sampling kuota, sampling incidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling.*²⁷

Penulis menggunakan teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁸

Berdasarkan hasil prapenelitian ketentuan yang akan penulis gunakan untuk memilih anggota menjadi sampel sebagai berikut :

a. Penjual voucher WiFi

- 1) Menjual voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Melakukan penjualan voucher WiFi setiap hari.
- 3) Menjual voucher WiFi berupa selembar kertas yaitu seharga Rp 2.000,00.

b. Pembeli voucher WiFi

- 1) Membeli voucher WiFi sesuai kebutuhan yang di perlukan.
- 2) Waktu berlakunya voucher WiFi 4 jam.
- 3) Satu voucher WiFi hanya berlaku sekali saja.
- 4) Memanfaatkan voucher WiFi sesuai kebutuhan.

6. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013) hlm. 81-85.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 85

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁹ Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang jual beli voucher WiFi.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pemilik WiFi dan pembeli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan peneliti terhadap obyek penelitiannya, peneliti dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang langsung ketempat peristiwa untuk meliputi seluruh peristiwa dalam hal penelitian tersebut.

²⁹ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pada Penggunaan Voucher Wifi Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan hukum dari jual beli tersebut, apakah sesuai dengan fiqh muamalah atau tidak.

Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis terkait kejadian-kejadian, perilaku, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.³⁰ Sedangkan, partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti adalah observasi partisipan, dimana *observer* mengambil bagian dalam peri kehidupan (*observee*).³¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang proses penjualan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

3) Dokumentasi

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

³¹ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8 Nomor 1, 2016, hlm. 36.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk foto, transkrip penjualan, catatan, dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, dan gambar hidup. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik dokumentasi berupa tangkapan layar voucher WiFi beserta proses pemakaiannya, tulisan hasil wawancara dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

7. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah data menjadi sumber informasi baru untuk digunakan sebagai kesimpulan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa induktif, yang menganalisa data dan menggambarkan data yang diperoleh dari fakta-fakta khusus yang terjadi didalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Serta perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti

merangkum, serta memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya.³²

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif display data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai permasalahan yang diteliti. Pada sesi ini penyusun menguraikan tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pada Penggunaan Voucher WiFi Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dengan memeriksa penyajian data yang akan memudahkan memaknai apa yang harus

³² *Ibid.*, hlm. 248.

dilakukan. Dan untuk membantu peneliti menguasai informasi dan data tersebut.³³

Peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi mengenai proses penjualan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

4. Kesimpulan

Dalam analisis ini langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu digunakan untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Dengan mencari hubungan, persamaan maupun perbedaan.³⁴

Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab merupakan satu kesatuan dalam alur pemikiran agar tercipta penyusunan yang terarah sesuai yang diharapkan penulis. Sistematika penulisan sebagai berikut :

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid* .,

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, pengambilan sumbernya dari buku, jurnal dan literatur lainnya. Teori-teori yang menjadi pembahasan disini adalah jual beli, *Khiyar*, dan voucher WiFi.

BAB III Gambaran umum dan praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV Analisis jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini merupakan kesimpulan jawaban dari suatu masalah dan didalam bab ini dilengkapi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II

JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara'* yang artinya membeli. Secara bahasa, jual beli (*al-bay'*) berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-Mubadalah*.²

Secara etimologis, kata *Bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh orang yang lain, sehingga yang dimaksud dengan *bai'* (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.³ Secara terminologi

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 67.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaughina, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 5.

fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syir'* yang berarti membeli.⁴ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.⁵

Jual beli yang merupakan padanan kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i'an* (penjual). Diistilahkan dengan kata *tamlik* (pemberian hak milik) dan *tammaluk* (memiliki) adalah dengan melihat makna secara syar'i, karena riba tidak bisa dikatakan *tamlik* dan *tammaluk* karena riba haram hukum berinteraksi dengan secara syar'i.⁶

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), hlm. 101.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 67.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 25.

kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁷

Jual beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁸ Jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan pertukaran menurut cara yang dizinkan Agama.⁹

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰

⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

⁸ Achmad Sunarto, *Terjemahan Fathul Qorib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), hlm. 334.

⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita" (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm. 490.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm.70.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw seperti berikut.

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*¹¹

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya Dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.¹²

2) Surat An-Nisa' ayat 29:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2007), hlm. 47.

¹² M. Nasib ar-Rifa'i, *Tafsiru al'Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 548

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَائِمِنكُمْ

Artinya:

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”¹³

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁴

b. Hadits

عب ابى هريرة رض عن النبي ص م قال لا يخرقن اثنا الا عن تراض
(روه ابوداود والتر مذى)

Artinya:

“Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008, hlm. 69-72

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 14.

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi.

c. *Ijma'* (penambahan mazab)

Menurut bahasa, *Ijma'* adalah ketetapan dan kesepakatan. Sedangkan menurut definisi Jumhur, *Ijma'* merupakan kesepakatan ulama.¹⁶ Dalil kebolehan jual beli menurut *Ijma'* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

Para ulama' telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut

¹⁶ Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 1.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), hlm. 105.

merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

1. *'Aqid* yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya ataupun orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap untuk membelanjakan hartanya. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan. *ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut fatwa ulama *Syafi'iah*, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada *ijab qabul* tetapi menurut Imam Nawawi dan ulama' *Muta'akhirin Syafi'iyah* berpendirian bahwa jual beli barang-barang yang kecil boleh tidak dengan *ijab qabul*. Jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qabul* ini adalah pendapat jumhur ulama'.

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

2. *Mau'qud A'laih*

Yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Mau'qud A'laih*) Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan diantaranya :¹⁹

Barang harus ada di tempat ketika melakukan ijab dan qobul apabila tidak maka jual belinya tidak sah kecuali dengan barang yang menggunakan *akad salam* dan *istisna'*.

- a) Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
- b) Milik penjual bukan milik orang lain.
- c) Bisa diserahkan ketika akad berlangsung.

3. Nilai tukar pengganti barang

Ulama fikih membedakan *Al-saman* dengan *Al-si'r*. *Al-saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual sedangkan *Al-si'r* adalah modal barang yang harus diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen. Yang penulis gunakan adalah syarat *Al-saman*. Syarat *Al-saman* diantaranya:²⁰

- a) Harga yang disepakati oleh dua belah pihak harus jelas.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiqi, *Fiqh Muamalat*, ... hlm. 71-72.

²⁰ *Ibid.*, hlm.76.

- b) Boleh diserahkan pada saat akad. Apabila pembayaran bentuk hutang harus jelas waktu pembayarannya.
- c) Jika jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang maka barang yang ditukarkan tidak boleh bertentangan dengan syara'.

4. *Sighāt (ijāb dan qābul)*

Sighāt yaitu suatu bentuk perkataan (lafazh) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi yang terhalang melakukan *ijāb qābul* dengan *sighāt* misalnya bisu, dapat melakukan dengan isyarat, sedangkan yang terhalang karena jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis.²¹ Ulama fikih menyatakan syarat *ijab* dan *qobul* diantaranya :²²

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* apabila tidak maka jual belinya tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Kedua pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

b. Syarat Jual Beli

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 102

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiqi, *Fiqh Muamalat, ...* hlm. 73.

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun *sighāt*-nya. Dalam hal ini Jumhur Ulama berpendapat bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pihak-pihak pelaku).

Ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Seorang *aqidain* harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni ia harus memiliki *ahliyyah*. Yang disebut *ahliyyah* adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua macam yang pertama kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.²³

b) Dengan kehendak sendiri

Paksaan adalah suatu tindakan prilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis Al-Qur'an berulang-ulang member pengertian atas tindakan yang tidak adil, dan tindakan yang melanggar hukum.

2. Syarat yang berkaitan dengan *Sighat Sighatul aqdi* atau lebih dikenal shighat akad merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet.IV, hlm

kehendak kedua belah pihak. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul dalam jual beli yaitu :

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
 - b) Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - c) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis.²⁴
3. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, diantaranya yaitu:
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Didalam fiqh muamalah mengenal istilah *mal mutaqawwim*, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i. Secara ekonomi harta itu bernilai jual dan secara syar'i termasuk harta yang memenuhi *maqashid al syariah*.²⁵

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. IV, HLM. 29.

²⁵ M.Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Primrika, 2009), hlm. 20.

- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki penjual.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.²⁶ Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mengisyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena merupakan salah satu sebab kepemilikan.²⁷
- e) Mengetahui, maksudnya barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.²⁸

4. Syarat nilai tukar atau pengganti barang

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar yaitu sesuai harga pasar yang berlaku dimasyarakat secara actual, yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

²⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi...*, hlm. 147.

²⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal BISNIS, Vol, No. 2, Desember 2015, hlm.252.

²⁸ Gitbiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm. 156.

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqhayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamr, karena jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

c. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli atau *Bai'* dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya :

1. Ditinjau dari sifat-sifat hukumnya yaitu :
 - a) Jual beli Shahih, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syari'at. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.
 - b) Jual beli bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
 - c) Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, sehingga menimbulkan pertentangan.²⁹

²⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Mu'amalah*. (Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013), hlm. 101-102.

Antara lain seperti: Jual beli *al-Majhul*, yaitu jual beli dimana barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur unsur *majhul* diserahkan sepenuhnya kepada '*urf*' (kebiasaan pedagang dan pembeli). Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, misalnya ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini betul menurut jumbuh dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli dianggap sah saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Dan menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.³⁰

2. Ditinjau dari objek akad *Bai'* diantaranya :³¹
 - a) Tukar menukar uang dengan barang.
 - b) Tukar menukar barang dengan barang disebut *muqāyadah* (barter).

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121-126

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...* hlm. 108.

- c) Tukar menukar uang dengan uang disebut *sarf*. Contohnya tukar menukar mata uang.
3. Ditinjau dari waktu serah terima terbagi menjadi empat diantaranya :³²
- a) Barang dan uang serah terima secara tunai.
 - b) Salam yaitu jual beli dengan cara uang dibayar dimuka dan barang menyusul sesuai dengan waktu yang disepakati.
 - c) *Bai' al-ajl* yaitu barang diterima di muka dan uang menyusul seperti jual beli dengan cara kredit.
 - d) *Bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang) yaitu barang dan uang tidak tunai.
4. Ditinjau dari penetapan harga dibagi menjadi :³³
- a) *Bai' Musāwamah* (jual beli dengan cara tawar menawar) yaitu penjual tidak menyebutkan harga pokok barang namun menetapkan harga tertentu agar terjadi proses tawar menawar.
 - b) *Bai' Amānah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang kemudia menyebut harga jual barang. *Bai'* dengan jenis ini dibagi menjadi :
 - c) *Bai' Murābahah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok kemudian menyebut harga jualnya.

³² *Ibid.*, hlm. 109.

³³ *Ibid.*,

- d) *Bai' Al-Wadiah* yaitu jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang namun menjualnya dibawah harga pokok.
- e) *Bai' Tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya sesuai dengan harga tersebut.

d. Prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip jual beli dalam Islam, yaitu:

1. *La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun*

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim” (As-Syura: 40).³⁴

Maksud dari surat tersebut artinya tidak menzalimi dan tidak dizhalimi. Kebalikan sikap zhalim adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang disukai oleh Allah. Sedangkan sifat zhalim sangat dibenci oleh Allah.

2. *'An taradhin* (Saling Merelakan)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat

³⁴ Departemen Agama, ...hlm. 789

menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, nilai timbangan, ukuran yang tepat, dan standar harus benar-benar diutamakan. Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal itu dianggap sebagai hakikat bisnis.³⁵

e. **Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Berikut ini beberapa macam jual beli yang terlarang:³⁶

1. Menjual barang sebelum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang tersebut.

2. Menjual Barang untuk mengungguli penjualan orang lain

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima rupiah misalnya, kemudian ia berkata “kembalikanlah itu kepada penjualnya, kepunyaan saya dapat

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi :Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 180.

³⁶ Abu Bakar Jabir El Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Muamalah*, terj. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 45-56.

kamu beli dengan harga empat rupiah”. Dan juga dilarang mengungguli harga dengan mengatakan “batalkanlah jual beli itu aku akan membelinya darimu seharga enam rupiah.”

3. Jual beli najasy (membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya)

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya. Kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.

4. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram.

5. Jual beli *gharar*

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi ia tidak boleh menjual ikan yang masih didalam air.

6. Dua transaksi dalam satu akad

Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya penjual berkata kepada pembeli “aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu

(kredit). Setelah itu jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah kontan yang ia kehendaki.

7. Jual beli urbun (mata uang)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun atau mengambil uang muka secara kontan. Imam Malik menjelaskan mengenai jual beli ini ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan kemudian berkata kepada penjual “engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

8. Menjual barang yang bukan miliknya

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang belum ia miliki, karena ini akan menyakiti pihak pembeli.

9. Jual beli hutang dengan hutang

Contoh anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika jatuh tempo orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, kemudian seorang tersebut berkata kepada anda, “jual lah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu”.

10. Jual beli *'ayyinah*

Jual beli *'ayyinah* yaitu menjual sesuatu untuk waktu yang akan mendatang, kemudian membelinya kembali dari orang yang membelinya itu dengan harga yang lebih murah dari harga yang dijual.

11. Jual beli orang yang berada disuatu tempat kepada orang asing

Jika ada orang asing datang membawa barang dagangan untuk dijual hari itu maka orang lain tidak boleh mengatakan “biarkanlah barang ini ditanganku dan aku akan membelinya setelah sehari atau aku akan membayarnya lebih.

12. Belanja kepada orang yang sedang menuju pasar

Seorang muslim tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat dari pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli, kemudian dia akan membawa dan menjual dengan harga semauanya.

13. Jual beli *musharrah*

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik untuk membelinya.

14. Jual beli pada akhir adzan shalat jumat

Ketika adzan terakhir pada shalat jumat telah berkumandang, bersamaan dengan imam naik mimbar maka seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli.

15. Jual beli *muzabanah* atau *muhaqalah*

Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar.

16. Jual beli *al- Syunya*

Seorang muslim dilarang melakukan jual beli barang dengan ada yang dikecualikan, kecuali yang dikecualikan itu dalam keadaan diketahui. Misalnya, tidak boleh seseorang menjual kebun dengan mengecualikan anggur atau pepohonan yang tidak diketahui.

f. Sebab-sebab Batalnya Transaksi Jual Beli

Dalam praktik jual beli, jual beli voucher WiFi ini maka berlaku sebab-sebab yang bisa menyebabkan batalnya transaksi jual beli, yaitu :

1. Terdapat unsur *riba*. Sesuai dengan ayat 275 dalam surat Al-Baqarah, bahwa yang dinamakan *riba* itu haram hukumnya. Yang dimaksud dengan *riba* adalah penambahan atas pokok harta tanpa melalui praktik jual beli. Penambahan tersebut baik melalui pemaksaan, kecurangan, ataupun pertukaran melalui cara haram.
2. Terdapat unsur perjudian

Surat Al-Baqarah Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا ۗ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

3. Penipuan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (tidak jelas statusnya).” (Hadits Riwayat Muslim)

4. Kebodohan pelaku

Pihak yang akan melaksanakan jual beli hendaklah orang dewasa dalam umur dan pikiran. Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil, orang idiot, atau orang gila tidaklah sah menurut syariat Islam.

5. Transaksi barang haram

6. Tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan

7. Transaksi pada waktu yang diharamkan

8. Transaksi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Syariat melarang jual beli yang bisa menimbulkan permusuhan. Seperti jual beli senjata kepada musuh Islam, atau jual beli teknologi kepada musuh Islam.

9. Menciderai orang lain.

10. Terdapatnya salah satu syarat yang diharamkan yang bisa membatalkan akad jual beli. Seperti penjualan Al-Qur’an oleh orang kafir, atau penjualan patung untuk sesembahan.

11. Hilangnya salah satu syarat sahnya. Apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi syarat jual beli, maka transaksi jual beli dinyatakan batal

menurut agama. Seperti penjual menjual barang yang tidak suci atau najis.

12. Dan pengambilan hartanya secara batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.

B. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Menurut istilah para ahli fikih, *khiyār* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak untuk melanjutkan atau membatalkannya, baik karena alasan *syar’i* atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.

Khiyār adalah “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu”. Definisi tersebut sesuai dengan makna *khiyār* dalam bahasa arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang baik.³⁷

Secara etimologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabiq :

³⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamallah*, (Jakarta: Raja grafindo Prasada,2017), hlm. 112.

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَّعَا قِدَ الْخِيَارِ بَيْنَ إِمضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمضَاءِ نِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقَ لِلْمُتَّعَا قِدَيْنِ

Artinya:

“*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*”.³⁸

Dalam Ensiklopedi Islam *khiyār* berarti permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan. Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang dijabarkan dalam bentuk ijab qabul telah dilakukan dengan sempurna, maka pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua pihak dapat meminta untuk diberi hak *khiyar*.

Hak *Khiyār* ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik- baiknya. Status *khiyār*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan

³⁸ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media, 2007), hlm 129.

transaksi.

Pembahasan *Al-Khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan al khiyar, antara lain menurut Sayyid Sabiq: *Khiyār adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).*³⁹ Sedangkan menurut wahbah al-Zulaily mendefinisikan *khiyār*: “*suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat khiyar aib, khiyār ru’yah atau hendaklah memilih diantara dua barang jika khiyar ta;yin.*”

Hak *khiyār* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing- masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, cet. ke-4. hlm. 164.

tertipu.⁴⁰

Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi *khiyār* ini yaitu jalan terbaik.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang memilih *tasharruf* (pembelajaan) secara mutlak, bukan orang yang terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, ijab qabul.

Setiap orang tidak sama kepandaianya, kealiannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan ikhlas. Dengan demikian, dalam jual beli Islam kita kenal dengan '*khiyār*'. *Al-khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau mebatalkan. Atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyār* menurut etimologi (bahasa) *Al-khiyār* artinya pilihan.

⁴⁰ Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 98

Pembahasan *khiyār* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan al-Khiyar dengan Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyār* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjami kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.

Hak *khiyār* ditetapkan syari'at ilham bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatukeperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Khiyār hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar :

لرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو كان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فإن خيرا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyār*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyār*nya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyār* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi(juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).⁴¹

3. Macam-Macam *Khiyār*

Khiyār itu ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyār majlis, aib, dan ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār syarat* dan *ta'yin*. Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *khiyār* tersebut:

⁴¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 217.

a. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis menurut pengertian ulama Fiqh Adalah:

لبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورر ك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.

Artinya :

“Kedua penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya berbuat benar dan menjelaskan dengan benar, keduanya mendapatkan keberkahan dalam transaksi mereka. Jika mereka menyembunyikannya dan berkata dusta, maka Allah akan mencabut keberkahan jual-beli mereka.⁴²

Khiyār yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual/membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi seperti jual beli dan sewa-menyewa. Bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 112-113.

yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah besar sejak berpindahkannya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada.⁴³

Masa habisnya *khiyār majlis* apabila:

- 1) Keputusan atau pilihan para pelaku transaksi untuk melanjutkan atau tidak transaksi tersebut dan masih pada satu majelis akad, dan apabila salah satunya telah menjatuhkan pilihan maka habislah *khiyār* tersebut.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli atau tempat akad tersebut terjadi. Dapat diartikan masa *khiyār* akan habis atau akan berakhir apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat akad meskipun hanya salah satu pihak yang meninggalkan dari tempat akad.⁴⁴

b. *Khiyār Aib (Cacat)*

Arti *khiyār aib*’ sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

لمسلم أخو المسلم ولا يجل لمسلم باع من أخيه يبع فيه عيب إلا بينه له

Artinya:

“Sesama muslim adalah bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang memiliki aib kepada saudaranya, kecuali

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 100.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 19.

apabil ia menjelaskan aib tersebut kepada sudaranya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani)

Setiap pembeli yang melakukan akad itu memiliki hak *khiyār* ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan *khiyar'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.

Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (*taqabudh*), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak *khiyar'aib*. Seluruh ulama sudah ijma (konsesus) bahwa *khiyār'aib* itu dibolehkan (*masyru*) karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*ma'qud'alaih*) itu tidak bercacat.⁴⁵ *khiyār 'Aib* memiliki syarat:

- 1) Pihak akad memiliki hak *khiyār* tanpa harus disyariatkan dalam akad karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh cacat. Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak *khiyār*. Hak *khiyār* ini menjadi gugur ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli

⁴⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah, (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118.

bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada *mabi'* dan syarat ini disetujui oleh pembeli.

- 2) Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual, yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar atau pendapat ahli (*khabir*).
- 3) Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad (sebelum barang diserahkan). Jika cacat itu terjadi setelah itu, maka *khiyār'aib* menjadi gugur.
- 4) Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak *khiyar-nya* menjadi gugur.⁴⁶

Sedangkan batas akhir hak *khiyār aib*:

- 1) Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi.
- 2) Komoditi telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual dan lainnya. Karena tindakan seperti ini mengindikasikan rela (*ridha*) dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi.⁴⁷

c. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat sebagaimana dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah bersabda:⁴⁸

كل البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

⁴⁶ *Ibid, hlm. 120*

⁴⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 113.

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm104-105

Artinya:

“Masing-masing penjual dan pembeli, belum terjadi jual-beli di antara keduanya sebelum mereka berpisah, kecuali jual-beli dengan khiyar.”

Khiyār syarat maknanya, hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau mem-fasakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Contohnya: *Seorang pembeli berkata kepada penjual, saya beli mobil ini dengan harga 300 juta, dengan syarat saya memiliki hak khiyār selama 3 hari.* Dengan demikian, *khiyār syarat* adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga.⁴⁹

Syarat-syarat *khiyār syarat*

- a. Menurut jumhur ulama, hak *khiyār* itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad.
- b. *Khiyār syarat* ini berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa di fasakh dan tidak disyaratkan ada serah terima (*taqabudh*) di majlis

⁴⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 121.

(seperti akad *sharf* dan *salam*), baik sifat *luzum* itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad.

- c. Para fuqaha sepakat, bahwa *khiyār* ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Apabila jangka waktu *khiyār* tidak jelas atau tanpa batasan, maka *khiyār* menjadi tidak sah.⁵⁰

Akad yang di dalamnya disyaratkan *khiyār* merupakan akad *ghair lazim*. Akad tersebut bisa menjadi lazim (mengikat) apabila *khiyār* gugur setelah ditetapkannya akad tersebut. Gugurnya *khiyār* ini karena beberapa sebab.

- a. Dengan ucapan yang jelas dan tegas. Misalnya si pemilik hak khiyar mengatakan, "Saya gugurkan hak *khiyār*, atau saya batalkan, atau saya terima beli semacamnya". Perkataan-perkataan ini dengan sendirinya mnggugurkan *khiyār* dan dengan demikian jual beli diteruskan (*nafadz*) dan menjadi lazim (mengikat). Hal ini dikarenakan *khiyār* itu adalah pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- b. Dengan *dilalah* (petunjuk), yaitu apabila pemilik khiyar melakukan tindakan/*tasarruf* terhadap harta yang dibelinya dengan khiyar, yang menunjukkan diteruskannya jual beli. Seperti tindakan menghibahkan atau mewakafkan, atau menempati rumah yang dibeli dengan *khiyār*, atau menyewakan kepada orang lain. Semua tindakan ini menunjukkan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 122

bahwa pemilik *khiyār* menerima untuk melangsungkan jual beli dan ia telah merasa menjadi pemilik atas barang yang dibelinya, sehingga dengan demikian *khiyār* menjadi gugur.

- c. Karena rusaknya barang yang menjadi objek jual beli pada masa *khiyār*. Kerusakan ini adakalanya sebelum diterima dan adakalanya setelah diterima.⁵¹
- d. Berupa benda dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁵²

C. Voucher WiFi

Teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang cukup baik dan lengkap untuk perkembangan suatu sistem yang nantinya memunculkan teknologi baru.

Menurut Mcleod dan Schell, internet adalah suatu jaringan yang tersusun atas jaringan lainnya. Akhmad Fauzi menyatakan bahwa internet merupakan media komunikasi yang menggunakan komputer dan saluran telekomunikasi sebagai tulang punggungnya. Definisi tersebut menggambarkan bahwa internet merupakan media komunikasi secara online yang didukung dengan jaringan-jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 230-231

⁵² *Ibid*, hlm. 126

Wireless Fidelity (wifi) merupakan sebuah teknologi yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan tanpa menggunakan lantaran kabel penghubung tapi menggunakan local area network (WLAN). Wireless LAN (WLAN) merupakan teknologi LAN yang menggunakan media penghantar frekwensi dan transmisi radio pada lokasi atau area tertentu sebagai pengganti kabel. Hotspot (wifi) adalah satu standar Wireless Networking tanpa kabel, hanya dengan komponen yang sesuai dapat terkoneksi ke jaringan

Voucher WiFi adalah produk *WiFi.id* berupa voucher berisi username dan password yang dapat digunakan pelanggan untuk login pada halaman utama dan mendapatkan layanan akses internet *WiFi.id* di seluruh area jaringan Indonesia WiFi dengan kecepatan sampai 100Mbps yang disediakan oleh Indihome. *WiFi.id* adalah layanan autoconnect di jaringan *WiFi.id* bagi yang tidak atau belum berlangganan IndiHome dan selanjutnya voucher WiFi otomatis terhubung saat terdapat jaringan *WiFi.id*.⁵³

Sistem voucher merupakan salah satu cara untuk memudahkan teknologi komunikasi dalam pengkoneksian ke jaringan internet. Disamping itu juga sangat berguna untuk penyedia internet itu sendiri karena dengan sistem voucher dapat memudahkan penyedia layanan internet dalam memberikan hak akses kepada para pelanggannya, sehingga pelanggan dan penyedia layanan internet tidak direpotkan

⁵³ <https://wifi.id/voucher>

dengan penyettingan *ip*, penyettingan akses point yang rumit dan membingungkan. Sistem voucher adalah apabila kita ingin merancang sebuah jaringan Hotspot untuk proses login menggunakan id user dan password untuk dapat connect internet pada jaringan. Id dan *password* kita dapat dari sebuah aplikasi untuk generate id dan *password* tersebut sesuai dengan durasi yang diinginkan.

Banyak orang awam yang menyebut jika terdapat akses internet yang disebarkan adalah layanan Hotspot. Sedangkan sebenarnya Hotspot pada mikrotik adalah sebuah system untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan mengakses suatu jaringan. Jadi untuk bisa mengakses ke jaringan, *client* diharuskan memasukkan *username* dan *password* pada *login page* yang tersedia. Fitur Hotspot pada mikrotik bisa juga diakses melalui jaringan LAN dengan IP DHCP dan dapat kita manage menggunakan username dan password serta kita juga dapat melakukan pembatasan *Limited Time (Time Base)* dan *Quota Base (Kuota kapasitas bandwidth)*. Konfigurasi ini sangat cocok untuk penggunaan layanan *Hotspot Public* seperti Hotel, Café dan Restoran.

Hotspot merupakan fitur gabungan dari berbagai *service* yang ada di *Mikrotik*, antara lain :

- a. DHCP server, digunakan untuk memberi layanan IP otomatis ke user.
- b. Firewall NAT, untuk mentranslasi IP user ke IP yang bisa dikenali ke internet.
- c. Firewall filter, untuk memblock user yang belum melakukan login.
- d. Proxy, untuk memberikan tampilan halaman login dan sebagainya.

Hotspot adalah suatu sistem yang memberikan fitur autentikasi pada user yang akan mengakses suatu jaringan. Bila user tersebut ingin terhubung ke jaringan tersebut maka user tersebut harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Mobilitas yang tinggi dari pengguna internet membuat pengguna hotspot menjadi tuntutan walaupun secara umum teknologi wireless masih belum bisa mengalahkan teknologi pendahulunya (*wired*), perlu dipertimbangkan peningkatan mobilitas yang luar biasa pada teknologi wireless.

Diera jaman sekarang penggunaan jaringan komputer menggunakan voucher WiFi sudah banyak kita temukan diberbagai tempat, misalnya dikafe, warung kopi, dan sebagainya, sangat leluasa pengguna untuk mengakses internet. Hotspot adalah layanan internet tanpa kabel yang menggunakan teknologi Wi-Fi (802.11b). Wi-Fi (Wireless Fidelity) adalah istilah populer untuk jaringan wireless (tanpa kabel) dengan frekuensi tinggi. Teknologi Wi-Fi 802.11b adalah teknologi WiFi yang mempunyai standar WLAN untuk 2.4GHz yang mendukung transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps. Berbicara dari sistem perancangan, seorang perancang jarkom atau admin biasanya sangat memperhatikan keamanan sistem salah satunya, sebagai contoh jika seorang user ingin bisa mengakses internet dari jaringan hotspot harus memasukkan id user dan password.

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai kemudahan penggunaan sebesar 2,058 dan kemanfaatan sebesar 3,264. Hal ini menunjukkan bahwa dari kedua variabel bebas tersebut pengaruh yang paling dominan atau berpengaruh sangat kuat adalah kemanfaatan, artinya responden setuju dengan

pernyataan tersebut, dimana Indonesia *WiFi (wifi.id)* bermanfaat untuk mempermudah aktifitas pengguna, menambah produktifitas dan meningkatkan efektifitas kegiatan yang berdampak pada pengembangan kinerja pengguna.

Uji teknologi diperoleh nilai variabel kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap variabel niat pengguna internet. Hal tersebut menunjukkan variabel kemudahan penggunaan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* yang memiliki pengaruh paling lemah terhadap niat pengguna internet karena nilai koefisien beta menunjukkan paling rendah.

Secara realita menggambarkan bahwa meskipun teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* itu mudah dimengerti, mudah dipelajari, mudah digunakan maupun mudah diadaptasi, namun kemudahan tersebut dalam jangka panjang akan hilang jika tidak lagi memberikan manfaat. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara parsial pada variabel kemanfaatan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* terhadap niat pengguna internet dilakukan dengan uji teknologi.

Diperoleh nilai variabel kemanfaatan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* yang menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap niat pengguna internet. Hal tersebut menunjukkan variabel kemanfaatan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap niat pengguna internet, karena nilai koefisien beta menunjukkan paling besar. Secara realita kemanfaatan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* memberikan kemudahan dalam beraktifitas, menambah produktifitas

pengguna dan meningkatkan efektifitas dalam mengembangkan kinerja kegiatan pengguna. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) pada tiap-tiap variable bebas kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* terhadap niat pengguna internet mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap niat pengguna internet. Secara realita dengan adanya kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* pengguna memiliki rencana dan keinginan untuk selalu terus mencoba menggunakan teknologi informasi berbasis *wireless (wifi.id)* tersebut.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PENGGUNAAN VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis

Tapelan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebagai desa yang berada di tepi Bengawan Solo, Tapelan rawan banjir. Desa Tapelan terdiri dari 3 Dukuh yaitu Dukuh Tapelan, Dukuh Mluwu dan Dukuh Sambigerang. Dan terdiri dari 16 RT dan 8 RW. Dukuh Tapelan merupakan Dukuh terluas dibanding Dukuh Mluwu ataupun Sambigerang, Dukuh Tapelan terdiri dari 12 RT dan 6 RW, dusun Mluwu terdiri dari 2 RT dan 1 RW dan Dukuh Sambigerang terdiri dari 2 RT dan 1 RW. Desa Tapelan terletak dipinggiran bantaran Sungai Bengawan Solo, sebagian kehidupan Masyarakat Tapelan adalah petani, pedagang, dan ngreyeng (Jualan Kapuk Keliling). Desa Tapelan berada di antara sebelah utara Desa Panolan, Blora, Jawa Tengah dan Desa Sumberarum, sebelah selatan Desa Kalirejo, sebelah barat Desa Mojorejo dan sebelah Timur Desa Tanggungan.

Gambar 1
Peta Desa Tapelan



Sumber : Wawancara Pribadi

Wilayah geografis Desa Tapelan merupakan daerah dataran rendah, dengan sebagian kecil perbukitan di sebelah selatan, yang membatasi wilayah dengan wilayah Kecamatan Margomulyo. Wilayah datar secara umum dapat dikategorikan dalam 2 (dua) tipe, yakni wilayah persawahan dengan irigasi teknis yang di tunjang pengairannya oleh irigasi dari Bengawan Solo dan *solo valley*. Sementara yang lain, dengan areal yang lebih luas adalah persawahan tadah hujan. Dengan gambaran topografis, maka potensi pengembangan pertanian di wilayah Desa Tapelan masih sangat memungkinkan. Sedangkan, sebagian kecil adalah kawasan hutan yang menyimpan potensi Sumber Daya Alam yang baik. Sebagian besar masyarakat Desa Tapelan adalah Petani. Jumlah petani/buruh tani adalah 90% dari jumlah masyarakat di Desa Tapelan. Sebagian penduduk warga Desa Tapelan atau 10% yaitu Guru dan Pedagang.

Gambar 1.1

Letak Geografis Desa Tapelan



Sumber : Wawancara Pribadi

Luas wilayah di Desa Tapelan 25.000 Ha, sebagian lingkungan padat penduduk dan sebagian hutan Negara, lahan sawah, tanah kering, perkebunan dan lain-lain). Di Daerah Desa Tapelan kaya akan sumber daya alam (Hutan, pertanian dan Migas), Tiap tahun terjadi banjir terutama pada desa dipinggiran bengawan Solo. Tetapi, didaerah dekat hutan kerap terjadi kekeringan.

2. Profil Masyarakat

a. Kependudukan

Pengelolaan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Jumlah penduduk di

Desa Tapelan berjumlah 2.964 jiwa/orang, laki-laki berjumlah 1. 453 jiwa dan perempuan berjumlah 1. 511 jiwa.¹

Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Dan mayoritas di Desa Tapelan beragama Islam.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Suatu wilayah dapat berkembang dengan baik apabila didukung dengan banyak kondisi yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi tersebut antara lain berupa letak geografis, data demografi, dan kekayaan alam atau sumber-sumber alam yang diolah sehingga menghasilkan pendapatan asli wilayah tersebut. Dikarenakan hasil ekonomi masyarakat Desa Tapelan bersumber dari hasil panen dan berjualan, maka masyarakat untuk melangsungkan hidupnya dengan hasil panen yang setiap 4 bulan sekali. Selain sebagai

¹ Suparmi, Sekretaris Desa Tapelan, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB

petani, para masyarakat untuk melangsungkan hidupnya dengan berdagang, semisal mempunyai warung kelontong, berjual makanan, kapuk keliling, memiliki usaha kecil-kecilan, dan lain sebagainya.

B. Praktik Jual Beli Penggunaan Voucher WiFi Di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Jual beli sebagai salah satu transaksi untuk mempermudah kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisnis adalah salah satu usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, tujuan lain dari sebuah bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan sehingga berani untuk mengambil resiko dalam menjalankan bisnis tersebut.

Big Bos Gemi WiFi adalah salah satu bisnis jual beli voucher WiFi di Desa Tapelan. Big Bos Gemi WiFi terletak di Dukuh Puthuk Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan dataran rendah dan agak sulit dalam mengakses jangkauan untuk mendapatkan sinyal internet. Salah satunya adalah bisnis jual beli voucher WiFi yang dilakukan oleh Big Bos Gemi WiFi. Big Bos Gemi WiFi mulai melayani jual beli voucher WiFi pada tahun 2020. Daerah ini sangat jauh dari kota karena berada di wilayah pedesaan.

Gambar 1. 2
Jaringan WiFi



Sumber : Wawancara Pribadi

Awal mula dibentuknya voucher Big Bos Gemi WiFi di Desa Tapelan pada tahun 2020. Berawal dari Bapak Amin yang hanya iseng-iseng saja dan berinisiatif memasang WiFi *IndiHome*. Semula WiFi ini hanya untuk keluarga sendiri dan ia mempunyai inisiatif untuk diadakannya voucher WiFi pada saat Covid-19. Dari inisiatif Bapak Amin selaku pemilik Big Bos Gemi WiFi sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu kalangan para pelajar dan mahasiswa. Bahkan siapapun yang tidak punya akses internet/kuota kebanyakan masyarakat lebih memilih membeli voucher WiFi. Big Bos Gemi WiFi didirikan oleh Bapak Amin Syaifuddin Azhari pada April 2020. Terdirinya Big Bos Gemi WiFi, yaitu pada musim Covid-19. Saat itu Bapak Amin berpikiran akan mendirikan WiFi dirumah untuk pribadi, dikarenakan anaknya yang masih SD (Sekolah Dasar) belajar online dirumah. Maka dari itu beliau memasang WiFi berjenis *IndiHome*. Sesuai dengan berkembangnya zaman, Bapak Amin berinisiatif ingin memperjual belikan voucher WiFi, dimana hal ini dilakukan guna untuk menarik konsumen untuk melakukan

jual beli. Di musim Covid-19 ini masyarakat sangat membutuhkan jaringan internet guna untuk berkomunikasi jarak jauh. Beliau menjual voucher WiFi dengan harga Rp. 2.000,00 pemakaian 4 jam.²

Di setiap usaha pasti ada hasilnya. Usaha merupakan hal yang akan dipilih seseorang yang mempunyai jiwa pembisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain dari usaha ialah memperoleh keuntungan, sehingga Bapak Amin mempunyai ide kreatif dan bisa bermanfaat bagi kalangan masyarakat sekitar dalam kegiatan usaha ini. Usaha jual beli voucher Big Bos Gemi WiFi ini menjadi termasuk usaha yang populer di kalangan masyarakat Desa Tapelan saat ini karena keuntungan yang menggiurkan dan dampak jangka panjang dari ini, serta adanya antusias para warga. Hal tersebut dijelaskan oleh Bu Gemi atau istri pemilik voucher Big Bos Gemi WiFi, beliau mengatakan bahwa hasil yang dia dapat dari penjualan voucher WiFi mencapai kurang lebih Rp 3.000.000,00 perbulan, tetapi itu masih digunakan untuk membayar tagihan listrik sekitar Rp.350.000,00 per bulan”.³

Sistem penjualan voucher Big Bos Gemi WiFi ini dengan mencetak voucher yang berisikan *username* dan *password* guna untuk *login* di Big Bos Gemi WiFi.

² Amin Syaifuddin Azhari, Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 13.00 WIB.

³ Gemi, Istri Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 13.00 WIB.

Setiap satu lembar voucher WiFi hanya berlaku sekali pemakaian di handphone maupun laptop. Dan apabila kode *username* dan *password* sudah dipakai atau digunakan pasti kemungkinan besar sudah tidak bisa login. Maka dari itu, penjual akan mengganti voucher yang baru. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dari awal sistem jual beli yang sudah disampaikan oleh penjual.⁴

Tahap-tahap transaksi jual beli voucher Big Bos Gemi WiFi di Desa Tapelan, berikut prosesnya :

1. Pembeli datang ke rumah Bapak Amin (Big Bos Gemi WiFi).
2. Menyatakan kehendak ingin membeli voucher dan memasang dirumah pemilik Big Bos Gemi WiFi.
3. Memberikan uang, kemudian membeli voucher WiFi yang dibutuhkan.
4. Setelah itu membuat kesepakatan tentang login voucher WiFi ke handphone maupun laptop. Apabila voucher WiFi tidak bisa login atau sudah terpakai bisa diganti ditempat dengan voucher yang baru.

Big Bos Gemi WiFi memberitahu bahwa sinyal internet sudah bisa digunakan atau belum kepada pelanggan, lalu setelah dikonfirmasi bahwa sinyal internet sudah bisa digunakan pelanggan disuruh mencoba untuk menggunakan sinyal internet.

⁴ Amin Syaifuddin Azhari, Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 13.00 WIB.

Gambar 1.3
Voucher WiFi



Sumber : Wawancara Pribadi

Jual beli voucher di Big Bos Gemi WiFi ini merupakan suatu bentuk pengembangan dari jual beli WiFi pada umumnya. Seiring berjalannya waktu banyak pelanggan yang menghendaki untuk membeli voucher WiFi dikarenakan di masa pandemi Covid-19 para pelajar dan selaku orang tua yang sangat membutuhkan internet untuk pembelajaran online (dalam jaringan). Untuk mekanisme jual beli atau pelaksanaan akad jual beli voucher WiFi pada Big Bos Gemi WiFi adalah dengan pembeli datang langsung ke rumah bapak Amin Syaifuddin Azhari dan menyatakan kehendak untuk membeli voucher WiFi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Dan dijelaskan bahwa sistem pembayaran di Big Bos Gemi WiFi ini seperti sistem pembayaran pada umumnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Amin sekaligus pemilik voucher Big Bos Gemi WiFi, beliau mengatakan bahwa, “harga voucher WiFi Rp 2.000,00 per lembar dan pembayaran voucher WiFi dilaksanakan pada awal akad. Dengan ketentuan apabila pembeli sudah bisa *log in* dan sinyal internet sudah bisa digunakan maka transaksi

sudah dianggap selesai. Tetapi apabila voucher WiFi tidak bisa digunakan maka akan diganti dengan voucher WiFi yang baru sampai bisa untuk diakses. Biasanya pembeli akan datang kerumah untuk membeli voucher WiFi tersebut”.⁵

Setelah mengetahui bagaimana transaksi jual beli, pembeli harus mengerti sistem penggunaan voucher WiFi yaitu dalam satu voucher WiFi tertuliskan 4h (4jam) artinya dapat digunakan dalam waktu 4 jam. Setelah 4 jam di gunakan, secara otomatis jaringan pada internet tidak terkoneksi lagi. Penggunaan voucher WiFi tidak bisa dilakukan dalam sembarang tempat, yaitu hanya tempat-tempat tertentu yang masih dalam 1 server dengan Big Bos Gemi WiFi. Dalam penggunaan voucher WiFi terdapat waktu berlaku yang bisa dilihat dalam kertas voucher yang diberikan pemilik kepada pembeli. Maka voucher bisa digunakan pada waktu yang ditentukan yaitu 4 jam saja.

Gambar 1.4
Contoh *Login* Voucher WiFi




Sumber : Wawancara Pribadi

⁵ Amin Syaifuddin Azhari, Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 13.00 WIB.

Voucher WiFi merupakan sebuah kupon yang berisi kode rahasia untuk log in pada Big Bos Gemi WiFi. Ini merupakan salah satu kendala bagi pembeli karena sifatnya rahasia sehingga sangat sulit bagi pembeli untuk mengetahui secara langsung berapa jumlah kecepatan yang ada pada voucher tersebut. Selain itu sinyal WiFi juga sering hilang karena banyaknya pelanggan dan juga kode WiFi sering terpentat sehingga tidak bisa dibuat *log in* lagi padahal masih masa aktif. Kesalahan yang terjadi bisa dibidang kesengajaan penjual yang tidak memberikan keterangan dengan jelas berapa jumlah kecepatan yang ada pada voucher yang diperjualbelikan.

Gambar 1.5
Contoh *Login* telah berhasil




Sumber : Wawancara Pribadi

Dalam transaksi jual beli, baik itu transaksi jual beli voucher WiFi maupun bentuk transaksi-transaksi jual beli lainnya, diharapkan adanya transparansi atau kejujuran oleh penjual dan pembeli. Penggunaan voucher WiFi tidak bisa dilakukan dalam sembarang tempat, yaitu hanya tempat-tempat tertentu yang masih dalam 1 *server mikrotik*. Salah satu dari seorang warga yang rumahnya lumayan jauh dari

rumah pemilik voucher WiFi juga memanfaatkan voucher WiFi dengan datang kerumahnya.

Transaksi jual beli terjadi antara penjual dan pembeli, akad yang digunakan di Big Bos Gemi WiFi sama seperti jual beli pada umumnya. Voucher WiFi berisi *username* dan *password* yang dapat digunakan selama 4 jam, apabila penggunaan belum mencapai 4 jam harus di *log out* terlebih dahulu, agar dapat digunakan kembali. Tetapi, kebanyakan dari pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga mereka tidak bisa log in kembali, padahal penggunaan belum mencapai 4 jam voucher WiFi sudah tidak bisa digunakan. Yang menjadikan permasalahan dalam jual beli voucher WiFi ini diketahui oleh beberapa konsumen. Tentang ketentuan penggunaan voucher WiFi tidak bisa digunakan sebelum 4 jam tetapi waktu masih masa aktif.

Gambar 1.6
Contoh *Logout* Sisa Waktu Pemakaian VoucherWiFi



IP Address	20.20.20.64
MAC Address	06.D6.D9:72.AE.B0
Upload	246.1 KIB
Download	1610.0 KIB
Terkoneksi	1m6s
Refresh	1m
Expired	

Sumber : Wawancara Pribadi

Peneliti penasaran dengan permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti menanyakan kepada pemilik voucher Big Bos Gemi WiFi di Desa Tapelan. Bapak Amin menyampaikan “ya memang saya tidak memberi tahu hal tersebut kepada pembeli atau pemakai voucher WiFi, alasannya saya mengira masyarakat memanfaatkan voucher WiFi sepenuhnya atau menggunakan sampai masa berlaku akses internet habis”.⁶

Selain mewawancarai penjual, peneliti juga mewawancarai pembeli mengenai alasan-alasan mereka dalam membeli voucher Big Bos Gemi WiFi di Desa Tapelan.

Hal ini dijelaskan oleh Aziz seorang pemuda Desa Tapelan, “saat itu saya membeli voucher WiFi satu dan saya pasang di handphone, saya gunakan untuk nge-game. Saya pasang jam 13.00 siang otomatis nanti habisnya jam 17.00. Tetapi saya pergi sebentar dan handphone saya tinggal dikamar. Dan saya mau nge-game lagi pada jam 15.30, ternyata sudah tidak bisa digunakan. Terus saya mencoba menelusuri *website* nya Big Bos Gemi WiFi, ada pemberitahuan harus *log out* terlebih dahulu ketika waktu masih tersisa. Tetapi hal tersebut tidak diberitahu oleh pemilik/penjual voucher WiFi”.⁷

⁶ Amin Syaifuddin Azhari, Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 13.00 WIB.

⁷ Aziz, Pembeli, Pembeli Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 14.00 WIB.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pelajar SMA yaitu Nuri. “ketika saya sedang belajar kelompok dengan teman-teman, saya mengajak teman-teman mengerjakan tugas menggunakan laptop dan membeli voucher WiFi yang akan di pasang di laptop. Saat itu teman-temanku beristirahat sejenak dan meninggalkan laptop. Dan sisa waktu penggunaan voucher masih 1 jam setengah tetapi tidak bisa di gunakan lagi. Ternyata temanku mencoba *searching* di *website* nya Big Bos Gemi WiFi harus di *log out* terlebih dahulu dan *login* kembali baru bisa digunakan lagi”.⁸

Berbeda pendapat dengan masyarakat Desa Tapelan yang lain, mereka tidak mengetahui tentang sisa waktu pemakaian voucher WiFi yang harus di *log out* terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pelajar SMP yaitu Rikho, “saat itu kan saya sedang mengerjakan PR, kebetulan saya tidak mempunyai kuota. Saya membeli voucher dan saya gunakan di rumah Bapak Amin. Baru saya gunakan 1 jam, saat itu saya tinggal untuk pulang sebentar. Kemudian saya melanjutkan mengerjakan PR, tetapi voucher tidak dapat digunakan lagi. Dan saya tidak mengetahui mengenai pemakaian voucher WiFi”.⁹

⁸ Nuri, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 15.00 WIB.

⁹ Rikho, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 15.00 WIB.

Hal serupa juga disampaikan oleh seorang warga, yaitu Bapak Tekat. “saya sering membeli voucher WiFi di Big Bos Gemi WiFi, karena rumah saya bersebelahan dengan Big Bos Gemi WiFi jadi setelah membeli voucher WiFi saya langsung pulang kerumah dan menggunakan voucher WiFi dirumah karena memang kecepatan signalnya sangat bagus. Tetapi, apabila pengguna voucher WiFi sangat banyak maka kecepatan akses akan menjadi lambat. Tetapi saya memakai voucher WiFi seperlunya saja. Memaklumi kalau saya tidak mengetahui pemakaian voucher WiFi yang sisa waktunya masih harus *log out* dan *log in* lagi, wajarlah orang tua seperti saya yang penting di handphone ada koneksi internetnya”.¹⁰

Hal lain juga disampaikan oleh ibu rumah tangga yaitu Bu Yati, “biasanya saya kalau membeli voucher WiFi saya pasang di handphone dan dipakai anak saya nonton *youtube*. Itupun kalau sudah bosan handphone langsung diabaikan begitu saja. Jadi, saya tidak mengetahui mengenai hal sisa waktu pemakaian voucher WiFi yang harus di *log out* dan *log in* lagi”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat kita lihat bahwa penjualan voucher Big Bos Gemi WiFi di Desa Tapelan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka, karena dilihat dari hasil wawancara dengan pembeli dan penjual tidak ada unsur keterpaksaan dari dua

¹⁰ Tekat, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 15.00 WIB.

¹¹ Ibu Yati, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 15.00 WIB.

belah pihak bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan para pembeli dan pengguna voucher WiFi. Suatu transaksi dalam jual beli tentunya memiliki dampak, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak negative yang dialami penjual maupun pembeli.

Pada objeknya, hal tersebut menjadi permasalahan yang menjadikan kerugian pada pembeli. karena dalam hal ini terdapat ketidak jelasan dari pemakaian voucher WiFi itu sendiri. Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli.

BAB IV


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PENGGUNAAN

VOUCHER WIFI DI DESA TAPELAN KECAMATAN NGRAHO

KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Jual Beli Penggunaan Voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Jual beli voucher di Big Bos Gemi WiFi tepatnya di Desa Tapelan. Dalam praktiknya jual beli ini dilakukan secara langsung datang di rumah bapak Amin Syaifudin Azhari. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis praktik jual beli, maka penulis membuat bagan sebagai berikut :



Sumber : Wawancara diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar di atas penjelasan tentang proses transaksi jual beli voucher WiFi di Big Bos Gemi WiFi sebagai berikut :

1. Pembeli datang ke rumah pemilik voucher Big Bos Gemi WiFi yaitu rumah Bapak Amin Syaifudin Azhari.
2. Setelah pembeli datang kerumah, kemudian pembeli menyampaikan ingin membeli voucher WiFi kepada penjual/pemilik voucher Big Bos Gemi WiFi.
3. Pembeli memberikan voucher WiFi sesuai yang di belinya.
4. Setelah voucher di terima oleh pembeli, kemudian pembeli log in dengan memasukkan *username* dan *password* ke handphone maupun laptop.
5. Pembeli melakukan *log in* voucher di tempat pemilik, dan tidak boleh jauh dari area WiFi.
6. Dan berakhirnya jual beli voucher WiFi di Big Bos Gemi WiFi ini pembeli sudah bisa menikmati akses internet pada voucher WiFi.

Dalam proses jual beli voucher WiFi ini didasarkan suka rela tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Tetapi yang menjadi permasalahannya yaitu penjual tidak menyampaikan pemakaian voucher WiFi yang sebenarnya. Berdasarkan informasi dari Bapak Amin dalam selembur kertas voucher WiFi tertulis 4h (4jam) artinya dapat digunakan dalam waktu 4 jam. Setelah 4 jam di gunakan, secara otomatis jaringan pada internet tidak terkoneksi lagi. Voucher WiFi berisi *username* dan *password* yang dapat digunakan selama 4 jam, apabila penggunaan belum mencapai 4 jam harus di *log out* terlebih dahulu, dan kemudian *log in* apabila sisa waktu pemakaian masih, agar dapat digunakan kembali. Tetapi hal tersebut

tidak diberitahukan kepada pembeli voucher. Sehingga mereka tidak bisa *log in* kembali, padahal penggunaan belum mencapai 4 jam voucher WiFi sudah tidak bisa digunakan.⁹⁹

Jika dilihat dari proses jual beli yang dilakukan, ada beberapa ketentuan dalam jual beli dan juga aturan agar transaksi itu sah menurut syariah Islam. Apabila dari syarat dan rukun jual beli yang tidak bisa terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sah yang dilakukan dan ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, diantara:

1. Orang yang berakad (*'aqidain*)

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro terdiri dari dua pihak yaitu, penjual dan pembeli. Syarat bagi orang berakad meliputi:

a) Berakal (*'aqil*) dan dapat membedakan (*mumayyiz*)

Pelaksanaan jual beli voucher WiFi dilakukan oleh orang yang berakal, dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk.

b) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum

Kecakapan seseorang untuk melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut. Artinya kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk

⁹⁹ Amin Syaifuddin Azhari, Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 13.00 WIB.

melahirkan akibat hukum melalui pertanyaan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰⁰ Sumber dari kecapakan ini adalah berakal sehat dan sifat mumayyiz adalah dapat membedakan antara dua hal yang berbeda yaitu antara hal yang baik dan buruk.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang melakukan praktik jual beli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Dimana keduanya adalah orang yang sudah baligh, mumayyiz, dan berakal sehingga tidak dalam keadaan kehilangan akal.

c) Objek (*ma'qūd 'alaih*)

Rukun jual beli yang selanjutnya adalah harus ada objek atau barang. Objek dalam pelaksanaan jual beli voucher WiFi adalah selemba kertas. Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli dalam Islam antara lain:

1) Kesucian barang

Objek yang menjadi barang dalam jual beli selemba kertas yang berisikan *username* dan *password* untuk *log in* ke internet. Selemba kertas tersebut merupakan wujud barang atau objek yang

¹⁰⁰ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", Jurnal Al-Mawarid, (Yogyakarta) Edisi XVIII, 2008, hlm. 185.

diperjualbelikan sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan dalam syarat jual beli Islam.

2) Kemanfaatan barang

Objek yang digunakan dalam jual beli voucher WiFi ini mempunyai manfaat bagi kehidupan, yaitu untuk memudahkan mengakses internet tanpa menggunakan kuota dan harga voucher WiFi lebih murah daripada paket kuota internet. Jadi menurut kemanfaatan barang, objek yang diperjualbelikan tidak menyalahi ketentuan dalam syarat jual beli dalam Islam.

3) Kepemilikan orang yang berakad atas barang

Dalam pelaksanaan jual beli voucher WiFi ini, pembeli membeli voucher dari pemilik/penjual voucher yang bersifat pribadi. Dan ketika sesudah membeli voucher WiFi, pembeli berhak memiliki dan memanfaatkan voucher WiFi selama waktu dan ketentuan yang telah ditentukan dan mengakses sesuai jangkauan terdekat dari area WiFi. Voucher WiFi yang diperjualbelikan merupakan barang yang dimiliki oleh penjual dan ini sudah memenuhi kepemilikan barang dalam syarat jual beli dalam Islam.

4) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Dalam pelaksanaan jual beli voucher WiFi ini barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara langsung ketika pembeli membeli voucher WiFi yang dibutuhkan saja, karena perlembar voucher

WiFi seharga Rp2.000, 00. Terjadi penyerahan voucher WiFi oleh penjual ke pembeli, sehingga memenuhi syarat jual beli dalam kemampuan untuk menyerahkan barang.

5) Pengetahuan tentang barang

Pelaksanaan jual beli itu harus diketahui guna untuk mengetahui dari segala sisi, tetapi disyaratkan mengetahui bendanya, ukurannya, dan sifatnya. Pelaksanaan jual beli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro jenis bendanya sudah jelas, namun pemanfaatannya dan pemakaiannya tidak dijelaskan oleh pemilik voucher WiFi bahwa pemakaian voucher penggunaannya belum mencapai 4 jam harus di *log out* terlebih dahulu, kemudian di *log in* kembali. Padahal penggunaan belum mencapai 4 jam voucher WiFi sudah tidak bisa digunakan lagi. Hal tersebut terjadi karena penjual tidak memberitahukan kepada pembeli atau masyarakat Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro mereka menganggap yang penting bisa di pakai walaupun tidak sesuai ketentuan.

d) Telah diterimanya barang yang dijual

Pelaksanaan jual beli jual beli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dengan adanya serah terima antara penjual dan pembeli yaitu ketika pembeli menerima lembaran kertas voucher WiFi yang digunakan untuk akses internet, sehingga hal ini sudah memenuhi syarat jual beli dalam Islam.

e) *Ījāb dan Qabūl*

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

Bahwa para pihak yang melakukan transaksi jual beli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro pada umumnya telah baligh, selain itu para pihak yang bertransaksi juga berakal yang ditandai dengan pihak penjual yang mampu menetapkan harga voucher WiFi dan pihak pembeli yang telah mampu membeli voucher WiFi yang diinginkan.

- 2) Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.

Dalam transaksi jual beli voucher WiFi penerapan *ijāb* dan *qabūl* telah sesuai, hal ini sebagaimana yang tergambar dalam bab sebelumnya, bahwa lafal *ijāb* yang dikatakan lafal secara lisan oleh pembeli dan penjual.

- 3) *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis.

Ījāb dan *qabūl* dalam proses transaksi pembelian bunga mawar tabur ini dilakukan dalam jual beli voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari pihak penjual dan pembeli yang saling menyerahkan barang, penjual dengan menyerahkan voucher WiFi dan pembeli menyerahkan uang pada saat transaksi berlangsung.

f) Nilai Tukar Pengganti Barang

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Bahwa harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus sudah jelas jumlahnya. Hal ini diketahui ketika penjual telah menetapkan harga pada voucher WiFi maka pembeli akan membayar voucher WiFi dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

Dalam transaksi jual beli voucher WiFi ini penjual menyerahkan voucher WiFi kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang untuk membayar voucher WiFi tersebut.

- 3) Nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

Bahwa barang yang diperjualbelikan tidak haram karena objek jual beli tersebut berupa selembar kertas dan nilai tukarnya berupa uang, maka tidak diharamkan oleh *syara'*.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Jual Beli Penggunaan Voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro

Jual beli voucher Big Bos Gemi WiFi adalah jual beli pada umumnya. Dalam jual beli voucher WiFi pembeli tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa ada ketidakjelasan tentang pemakaian voucher WiFi. Penjual tidak menyampaikan hal tersebut kepada pembeli. Maka dari itu, sebagai penjual harusnya memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli, agar tidak ada yang merasa kecewa

dari para pembeli atau masyarakat Desa Tapelan yang memanfaatkan voucher WiFi.

Dalam Islam akad harus didasari dengan rasa keadilan, dimana setiap keadilan tersebut dapat diciptakan dengan adanya kejujuran dalam bermuamalah untuk menghindari adanya ketidakrelaan seseorang terhadap hartanya yang mengakibatkan harta seseorang menjadi haram. keadilan tersebut diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap akal nya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual meyerahkan barang dagangannya kepada pembeli secara jelas, dilarang berbuat curang dalam menukar dan menimbang wajib jujur dan harus terus terang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli voucher di Big Bos Gemi WiFi adalah

Dalam fikih muamalah, juga terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, karena prinsip-prinsip ini merupakan salah satu substansi dari aktivitas ekonomi yang dianjurkan oleh Syariah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan *syara'*

Dalam hal ini jual beli voucher WiFi hanya berupa selemba kertas saja yang berisikan *username dan password*, dalam transaksi jual beli ini objek yang digunakan adalah halal.

b. Didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Dalam hal ini, akad atau perjanjian dalam voucher WiFi tersebut dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan. Karena kedua belah pihak juga saling membutuhkan.

c. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri

Dalam hal ini, akad atau perjanjian dalam jual beli voucher WiFi tersebut tidak ada unsur penipuan tetapi pihak pembeli mengalami kerugian.

d. Larangan berbuat zalim

Dalam hal ini, jual beli voucher WiFi dilakukan sebagaimana mestinya transaksi pada umumnya dan tidak menimbulkan hal-hal yang terlarang.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa pada jual beli voucher Big Bos Gemi WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syarat-syarat *khiyār*. Menurut jumhur ulama, hak *khiyār* itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad. *Khiyār syarat* ini berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa di fasakh dan tidak disyaratkan ada serah terima (*taqabudh*) di majlis (seperti akad sharf dan salam), baik sifat *luzum* itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad. Para fuqaha sepakat, bahwa *khiyār* ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Apabila jangka waktu *khiyār* tidak jelas atau tanpa batasan, maka *khiyār* menjadi tidak sah.¹⁰¹ Hal tersebut diketahui karena syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli yaitu harus dapat dimanfaatkan dan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 122

bermanfaat bagi manusia apabila. Karena kejelasan suatu barang sangat penting bagi pengguna.

Didalam fiqh muamalah jua beli voucher WiFi dapat disimpulkan bahwa *Khiyār ta'yin* merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Menurut madzhab *Syafi'iyah* dan *Hanabalah*, khiyār ini hukumnya batal karena mengandung unsur jahalah. Berbeda dengan hanafiyah, *khiyār ta'yin* diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan merealisasikan kemaslahatan, karena sudah menjadi urf (kebiasaan) masyarakat.¹⁰²

Mengenal istilah *mal mutaqqawwim*, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara *syar'i*. Secara ekonomi harta itu bernilai jual dan secara *syar'i* termasuk harta yang memenuhi *maqashid al syariah*.¹⁰³

Ditinjau dalam hukum Islam jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan kejelasan pada barang yaitu voucher WiFi yang berisikan *username* dan *password* yang dapat digunakan selama 4 jam, apabila

¹⁰² Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

¹⁰³ M.Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Primrika, 2009), hlm. 20.

penggunaan belum mencapai 4 jam harus di *log out* terlebih dahulu, kemudian di *log in* kembali. Padahal penggunaan belum mencapai 4 jam voucher WiFi sudah tidak bisa digunakan yang mengakibatkan pembeli merasa kecewa, ketidakjujuran penjual yang menjadikan jual beli tidak sah.

Islam tidak mengharamkan seseorang untuk jual beli dengan cara apapun kecuali yang dilarang oleh Allah. Setiap transaksi dalam Islam pasti didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi. Pada dasarnya tujuan jual beli adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling utama dalam transaksi jual beli tetapi tetap harus berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik jual beli penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan yaitu pengguna WiFi membeli pada penjual voucher WiFi sesuai kebutuhan guna untuk mengakses internet, kemudian penjual memberikan voucher WiFi berupa selembar kertas yang berisikan *username* dan *password log in* ke handphone maupun laptop, sehingga dapat mengakses internet. Namun, penjual tidak memberitahukan tentang penggunaan voucher WiFi jika sebelum 4 jam ketika tidak di pakai maka harus di *log out* terlebih dahulu, jika tidak kuota akan habis.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli pada penggunaan voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho dalam fiqh muamalah termasuk *Khiyār ta'yin* yang merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Penjual tidak memberitahukan tentang penggunaan voucher WiFi jika sebelum 4 jam ketika tidak dipakai maka harus di *log out* terlebih dahulu, jika tidak kuota akan habis.

SARAN

1. Untuk penjual atau pemilik voucher WiFi dalam melakukan transaksi sebaiknya dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan sehingga tidak merugikan pembeli.
2. Untuk pembeli, seharusnya juga lebih aktif dan menanyakan segala keuntungan dan kelemahan dari voucher Big Bos Gemi WiFi, sehingga dapat mencegah diri dari kerugian dan ketidaknyamanan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdullah, Ruf'ah dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abdurrahman, Syekh, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Jual Beli Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Abidah, Atik, *Fiqh Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Abu Habieb, Sa'di, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 1.
- Afandi, Yazid M, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Primrika, 2009.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Shafi'I*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Ali, Hasan M, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004 hlm.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Al-Mar'ah Al Muslimah*, Terj. Anshori
- Al-Maraghi, Musthafa A, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Al-Marbawy, Idris, *Kamus Idris Al-Marbawy*, Dar Ihya Al Kutub Al Indunisiy.
- A.Mas'adi, Ghufron *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ar-Rifa'i, M. Nasib, dan Tafsiru al'Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Gema Insani Press, (Jakarta) 1999, hlm. 548
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2007), hlm. 47.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gema Insani, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Gitbiah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hensri, Tanjung Ibdalsyah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Azam Bogor, 2014.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir El, *Pola Hidup Muslim: Muamalah, terj. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, terj. Nadirsyah Hawari*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Mu'amalah*, IAIN Surakarta, 2013.
- Moloeng, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Nafik, Muhammad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Rahman, Ghazaly H Abdul, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamallah*, Jakarta: Raja grafindo Prasada, 2017.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sitanggal, Umar, "*Fiqh Wanita*", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunarto, Achmad, *Terjemahan Fathul Qorib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 4.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Taqiyuddin, Imam, "*Kifayah al-Akhyar dan Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*", (Beirut), jilid III, hlm. 170 dan seterusnya.
- Teungku, Muhammad dkk, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2014.
- Wardi, Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Wasito Herman, *Penggemar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Yazid, Afandi. M , *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Zuhaily, Al-Wahbah , *Al-Fiqh al-Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

SKRIPSI

Amalia, Sholicha, Fitri, “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket WiFi Indihome di Sidoarjo”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021.

Al Jaziri, Aslamuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha WiFi Beda Harga di Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 2021.

Muzaki, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli WiFi Bb_Net (Antika Link) Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Yulianti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher WiFi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

JURNAL

Afdawaiza, “*Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*”, *Jurnal Al-Mawarid*, Yogyakarta, Edisi XVIII.

Aksamawanti, “Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. V, No. 1.

Eka, Nurazizah Novanda, “Analisa praktik jual beli paket data internet ditinjau dari perspektif hukum Islam”, *Jurnal Islamic Business and Finance (IBF)*, (Ponorogo), Vol. 1, No. 2.

Hamzah, Evan, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol.18.

Hamzani, Yusri dan Sofiatul Aini, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Hotspot (WiFi)”, *Jurnal Al-Rasyad*, (Lombok Timur), Vol. 1.

Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8.

Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 2.

Triyanta, Agus, “Gharar: Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2.

WAWANCARA

Amin Syaifuddin Azhari, Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 13.00 WIB.

Aziz, Pembeli, Pembeli Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 14.00 WIB.

Gemi, Istri Pemilik Big Bos Gemi WiFi, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 13.00 WIB.

Ibu Yati, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 15.00 WIB.

Nuri, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 15.00 WIB.

Rikho, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, jam 15.00 WIB.

Suparmi, Sekretaris Desa Tapelan, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB

Tekat, Pembeli Voucher Big Bos Gemi WiFi , *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, jam 15.00 WIB.

INTERNET

<https://WiFi.id/voucher>

Rencana Penelitian

No	Bulan	Januari-April				Juni-Juli				Agustus				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X												
2	Konsultasi					X	X										
3	Revisi Proposal							X	X								
4	Pengumpulan Data							X	X								
5	Analisis data							X	X								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi									X	X	X	X				
7	Pendaftaran Munaqasyah													X	X		
8	Munaqasyah															X	X
9	Revisi Skripsi															X	X

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Wawancara Kepada Penjual/Pemilik Voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

1. Siapa nama dari pemilik Big Bos Gemi WiFi?
2. Sejak kapan memulai untuk berjualan voucher WiFi?
3. Berapa penghasilan yang diperoleh dalam satu bulan?
4. Bagaimana sistem penjualan voucher WiFi tersebut?
5. Bagaimana sistem penggunaan voucher WiFi tersebut?
6. Apakah pembeli mengetahui sistem penggunaan voucher WiFi tersebut?
7. Apa saja kendala yang di hadapi dalam jual beli voucher WiFi?
8. Apakah selama ini terdapat keluhan dari pembeli terkait penggunaan voucher WiFi?
9. Menurut Anda apakah jual beli voucher WiFi sudah sesuai dengan ketentuan jual beli ?
10. Apa keuntungan yang diperoleh dalam jual beli voucher WiFi?

B. Wawancara Kepada Penjual/Pemilik Voucher WiFi di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

1. Siapa nama adik/kakak?
2. Apakah Anda sering melakukan pembelian voucher WiFi?
3. Berapa harga satu voucher WiFi?
4. Mengapa Anda memilih menggunakan Voucher WiFi?
5. Apakah anda mengetahui sistem penggunaan voucher WiFi?
6. Apakah terdapat kendala ketika menggunakan voucher WiFi?
7. Menurut pendapat anda, apa manfaat voucher WiFi?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Wawancara Suparmi Sekretaris Desa Tapelan

1. Bagaimana kondisi wilayah dan jumlah penduduk di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro?

Jawab : Jumlah penduduk di Desa Tapelan berjumlah 2.964 jiwa/orang, laki-laki berjumlah 1. 453 jiwa dan perempuan berjumlah 1. 511 jiwa. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara

Wawancara Bapak Amin Syaifuddin Azhari Pemilik Voucher Big Bos Gemi

1. Siapa nama dari pemilik Big Bos Gemi WiFi?
Jawab : Saya Bapak Amin Syaifudin Azhari.
2. Sejak kapan memulai untuk berjualan voucher WiFi?
Jawab : Sejak awal mula pandemi Covid-19.
3. Bagaimana sistem penjualan voucher WiFi tersebut?
Jawab : Saya jualan dirumah dan pembeli datang untuk membutuhkan akses internet, dan pembeli mengakses internet di rumah saya.
4. Bagaimana sistem penggunaan voucher WiFi tersebut?
Jawab : Selebar kertas voucher WiFi yang berisi *username* dan *password* hanya berlaku 4 jam saja.
5. Apakah pembeli mengetahui sistem penggunaan voucher WiFi tersebut?
Jawab : Hanya mengetahui tentang *log in* nya saja.
6. Apa saja kendala yang di hadapi dalam jual beli voucher WiFi?
Jawab : Biasanya ketika jaringan eror dan mati listrik, selain itu juga trouble.
7. Apakah selama ini terdapat keluhan dari pembeli terkait penggunaan voucher WiFi?
Jawab : Sinyalnya sering *loading* (lemot), biasanya pembeli protes.
8. Apa keuntungan yang diperoleh dalam jual beli voucher WiFi?
Jawab : Untuk menambah ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara

Wawancara Ibu Gemi (Istri pemilik voucher WiFi)

1. Bagaimana Penghasilan voucher WiFi dan tagihan listrik perbulan?

Jawab : Berkisar Rp3. 000. 000, 00 perbulan dan tagihannya Rp300. 000, 00.

2. Bagaimana mengatur transkrip dan pemasukan dari hasil penjualan?

Jawab : Direkap dalam buku catatan.

Lampiran 6

Transkrip Wawancara

Wawancara Rikho (Pembeli Voucher WiFi)

1. Siapa nama adik/kakak?

Jawab : Nama saya Rikho Pratama.

2. Apakah Anda sering melakukan pembelian voucher WiFi?

Jawab : Hampir setiap hari sering menggunakan voucher WiFi.

3. Mengapa Anda memilih menggunakan voucher WiFi?

Jawab : Karena sangat bermanfaat sekali bagi pelajar.

4. Apakah anda mengetahui sistem penggunaan voucher WiFi?

Jawab : Cara loginnya dan cara aksesnya.

Lampiran 7

Transkrip Wawancara

Wawancara Saudara Nuri (Pembeli Voucher WiFi)

1. Apakah terdapat kendala ketika menggunakan voucher WiFi?

Jawab : Kendalanya adalah sebelum 4 jam kuota habis dan akses internet tidak bisa. Hal ini terjadi karena harus di *log out* ketika tidak digunakan.

2. Menurut pendapat anda, apa manfaat voucher WiFi?

Jawab : Manfaatnya sangat berguna sekali karena digunakan untuk mengerjakan tugas secara online.

Lampiran 8

Dokumentasi foto wawancara penjual dan pembeli voucher WiFi di Desa Tapelan
Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro



Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizma Elfa Riani
NIM : 182111126
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tapelan RT 13 RW 07 Ngraho Bojonegoro
Nama Ayah : Tekat
Nama Ibu : Kasrining

Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri Kalirejo 1 Lulus Tahun 2012
- b. SMP Negeri 1 Ngraho Lulus Tahun 2015
- c. SMK Negeri 1 Ngraho Lulus Tahun 2018
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Januari 2023



Rizma Elfa Riani